

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM KEGIATAN INVESTASI DIGITAL DI INDONESIA**

### *LEGAL PROTECTION OF INVESTORS IN DIGITAL INVESTMENT ACTIVITIES IN INDONESIA*

**Abdulbari<sup>1</sup>, Putri Raodah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas hukum, ilmu sosial, dan ilmu politik Universitas Mataram

\*Corresponding email: [abri260499@gmail.com](mailto:abri260499@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap investor dalam kegiatan investasi digital di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa Investasi digital, seperti cryptocurrency, menciptakan hubungan hukum antara investor dan pedagang dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan Bappebti dan UU Mata Uang. Investor berhak atas informasi jelas, keuntungan, dan berkewajiban memahami risiko dan peraturan. Pedagang berhak atas imbalan dan berkewajiban menyediakan informasi dan melindungi aset investor. Investor dilindungi oleh UU Penanaman Modal dan berbagai peraturan lainnya, termasuk UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan ini penting untuk menjamin keamanan investor dari risiko investasi online, termasuk investasi ilegal. Strategi untuk memastikan perlindungan hukum investor yaitu dengan edukasi, penguatan regulasi dan pengawasan, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Penegakan hukum juga penting, termasuk penyelesaian sengketa, tuntutan pidana, dan ganti rugi. Penegakan hukum yang tegas dan efektif dapat membantu mencegah dan memberantas praktik investasi ilegal, serta memberikan perlindungan bagi investor, membangun kepercayaan dan keamanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Investor, Investasi Digital*

#### **Abstract**


*The research aims to determine legal protection for investors in digital investment activities in Indonesia. The type of research used is normative empirical. The results of the research and discussion conclude that digital investment, such as cryptocurrency, creates a legal relationship between investors and traders with rights and obligations regulated in CoFTRA regulations and the Currency Law. Investors have the right to clear information, benefits, and are obliged to understand risks and regulations. Traders are entitled to compensation and are obliged to provide information and protect investors' assets. Investors are protected by the Investment Law and various other regulations, including the Consumer Protection Law and the Information and Electronic Transactions Law. This protection is important to ensure investor safety from online investment risks, including illegal investments. The strategy to ensure legal protection for investors is education, strengthening regulations and supervision, and implementing the precautionary principle. Law enforcement is also important, including dispute resolution, criminal prosecution, and compensation. Firm and effective law enforcement can help prevent and eradicate illegal investment practices, as well as provide protection for investors, build trust and security, and encourage digital economic growth in Indonesia.*

**Keywords:** *Legal Protection, Investors, Digital Investment*

## A. PENDAHULUAN

Investasi dalam teknologi digital sebagaimana yang berkembang dewasa ini, pada umumnya dilakukan secara konvensional dan sekarang beralih melalui website atau aplikasi secara online. Investasi atau kata lainnya penanaman modal diartikan sebagai penempatan dana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari.<sup>1</sup> Berdasarkan bentuknya investasi di bagi jadi dua macam yakni: investasi langsung serta investasi tidak langsung (portofolio), mulai dari Saham, Properti, Bisnis dan sebagainya. Reksa dana termasuk dalam salah satu jenis investasi tidak langsung.

Gambar 1.1. tren Realisasi Investasi Indonesia (2017-2021)



Realisasi investasi Indonesia mengalami tren peningkatan tiap tahun selama periode 2017-2021, dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,9%. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi RI pada 2017 berjumlah Rp692,8 triliun. Kemudian di tahun-tahun berikutnya nilainya terus naik seperti terlihat pada grafik, hingga mencapai Rp901 triliun pada 2021. Realisasi investasi pada 2021 meningkat 9% (year-on-year/yoy) dibanding tahun 2020 yang nilainya Rp826,3 triliun. BKPM mencatat realisasi investasi tahun 2021 telah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sebesar Rp858,5 triliun, sekaligus lebih besar dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo senilai Rp900 triliun. Pada 2021 realisasi paling banyak berasal dari penanaman modal asing (PMA), dengan jumlah Rp454 triliun atau 50,4% dari total realisasi. Sementara itu, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada 2021 sebesar Rp447 triliun atau 49,6% dari total realisasi. Jika dilihat dari wilayah, pada 2021 kawasan Luar Pulau Jawa menerima realisasi investasi Rp468,2 triliun (52%), sedangkan Pulau Jawa Rp432,8 triliun (48%).<sup>2</sup>

Sektor keuangan dan investasi tidak lagi hanya mengenal uang fisik serta investasi pada bentuk-bentuk fisik tetapi sudah berkembang jauh menjadi keuangan dan investasi dalam aset berbentuk kripto atau digital. Mata uang digital atau *Cryptocurrency* juga menjadi salah satu ragam investasi, Mata uang digital dipercaya memiliki nilai yang tinggi karena memang peredarannya yang masih tinggi, namun nilai tersebut juga memiliki resiko turun yang sangat tinggi karena memang *digital world* sangat riskan. *Cryptocurrency* adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata uang standar.<sup>3</sup> <sup>3</sup> *Cryptocurrency* merupakan nama yang digunakan untuk suatu

1 H. Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, (2008), hal. 32.

2 <https://databoks.katadata.co.id/>

3 yamsiah, N.O. *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*. Indonesia Journal on Networking And Security, DOI: <http://dx.doi.org/10.2311/ijns.v6i1.1449>. (2017). hal. 53-61.

sistem dalam kriptografi, yang digunakan dalam proses pelepasan data secara aman dan untuk melakukan proses pergantian token digital secara tersebar.<sup>4</sup>

Dibalik optimisme kemajuan investasi digital, terdapat permasalahan hukum yang timbul. Walaupun suatu aktivitas telah diatur dasar hukumnya, tetap saja kasus pelanggaran tersebut terus bermunculan. Misalnya *cryptocurrency*, belum lama ini pada bulan Januari 2022, muncul putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang menghukum *top leader EDCCash* dengan hukuman penjara karena telah merugikan mitra *EDCCash* dengan cara melakukan skema piramida kepada nasabahnya dengan modus investasi kripto. Tercatat, ada sekitar 57 ribu member dari perusahaan investasi bodong ini. Modus operandi yang dilancarkan yang digunakan ialah perusahaan meminta member membayar Rp5 juta dengan rincian Rp4.000.000 untuk dikonversi menjadi 200 koin, biaya sewa cloud sebesar Rp300.00 dan Rp700.000 untuk para upline. Korban dijanjikan keuntungan 0,5 persen per hari, dan 15 persen per bulan. Korban dijanjikan untung meski tak bekerja sekalipun.

Berdasarkan isu hukum diatas, permasalahan hukum yang dimaksud bagaimana konsep dasar investasi digital, bagaimana hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban dalam kegiatan investasi digital, dan bagaimana strategi perlindungan hukum bagi investor investasi digital di Indonesia. Adapun Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan mengkaji dan melihat gejala sosial yang ada dalam masyarakat, dimana menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif empiris. Hasil penelitian dan pembahasannya menyimpulkan bahwa Investasi digital, seperti *cryptocurrency*, menciptakan hubungan hukum antara investor dan pedagang dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan Bappebti dan UU Mata Uang

## C. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Dasar Investasi Digital

Konsep investasi digital dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet yang melibatkan teknologi digital untuk melakukan transaksi dan mengelola investasi. Banyak jenis investasi yang ditawarkan melalui investasi digital yang menggunakan platform online untuk berinvestasi dalam berbagai aset digital salah satu contohnya ialah *cryptocurrency*. Investasi digital adalah kegiatan penanaman modal dalam aset digital seperti saham, *cryptocurrency*, dan aset digital lainnya melalui platform online. Beberapa unsur-unsur investasi digital yaitu Aset digital, Platform Investasi Digital, Teknologi Blockchain, Analisis dan Riset, Diversifikasi dan Manajemen Risiko.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Investasi digital di Indonesia masih tergolong baru dan belum memiliki undang-undang khusus yang mengaturnya secara komprehensif. Namun, terdapat beberapa peraturan

<sup>4</sup> Dourado, E., & Brito, J. *Cryptocurrency*. The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition. DOI: <http://doi.org/10.1057/10.1057/9780230226203.3924>. (2014). hal.7.

<sup>5</sup> Sari, N. R. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi Digital pada Kalangan Milenial di Indonesia*. Jurnal Administrasi Bisnis, (2021). 15(2).

dan kebijakan yang menjadi dasar hukum bagi investasi digital di Indonesia, antara lain:<sup>6</sup>

- 1) Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Perdagangan Aset Kripto. Peraturan ini mengatur mengenai perdagangan aset kripto di Indonesia, termasuk definisi aset kripto, penyelenggara perdagangan aset kripto, dan tata cara perdagangan aset kripto.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.04/2020 tentang Layanan Pasar Modal Berbasis Teknologi Informasi. POJK mengatur mengenai penyelenggaraan layanan pasar modal berbasis teknologi informasi, termasuk layanan jual beli efek melalui platform online.
- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 5/POJK.03/2020 tentang Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) Pada Pelaku Usaha Sektor Jasa Keuangan. SE OJK mengatur mengenai penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) pada pelaku usaha sektor jasa keuangan, termasuk platform investasi digital.
- 4) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. RUU ini masih dalam proses pembahasan di DPR RI, namun RUU ini berpotensi menjadi dasar hukum yang komprehensif bagi investasi digital di Indonesia.

## **2. Hubungan Hukum yang Melahirkan Hak dan Kewajiban dalam Kegiatan Investasi Digital.**

Fenomena global yang saat ini dikenal banyak orang adalah *cryptocurrency*. Perkembangan *cryptocurrency* yang sangat signifikan membuat banyak masyarakat yang kini tertarik untuk berinvestasi di aset *crypto*, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, *cryptocurrency* legalisasi terdapat pada Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*Crypto asset*) di Bursa Berjangka, dimana dijelaskan bahwa aset kripto juga termasuk komoditas yang aset digitalnya terkoneksi pada jaringan *peer-to-peer*. Namun dalam penggunaan sebagai alat pembayaran tidak diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan pengaturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan rupiah. Proses hubungan hukum dalam investasi digital umumnya mengikuti skema berikut yaitu<sup>7</sup> Tahap Pra-kontrak, Tahap Kontrak, Tahap Transaksi, Tahap Pasca-kontrak, dan Tahap Penyelesaian.

Adapun Hak dan Kewajiban dalam Hubungan Hukum Investasi digital yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Hak Investor:
  - a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai produk investasi digital. Investor berhak untuk mengetahui semua informasi penting tentang produk investasi yang ditawarkan, termasuk risiko yang terkait dengan investasi tersebut.
  - b. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Investor berhak untuk diperlakukan dengan adil dan tidak diskriminatif oleh perusahaan investasi.

<sup>6</sup> Azis. *Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (Cryptocurrency) di Indonesia*. Jurnal Supremasi, (2023). 8(2).

<sup>7</sup> Hidayah, Rizky Nurul. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perjanjian Investasi Online." Jurnal Hukum Universitas Udayana, vol. 42, no. 2, (2023), pp. 321-336. <http://repository.ubaya.ac.id/40132/>

<sup>8</sup> Hidayat Rizky Nurul. Perlindungan Hukum Bagi konsumen investasi online. Jurnal hukum udayan vol.42. No. 2 (2023) pp 321-366

- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Investor berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika hak-haknya dilanggar oleh perusahaan investasi.
- d. Hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa secara adil dan efisien.

Investor berhak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa dengan perusahaan investasi secara adil dan efisien. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kelalaian perusahaan investasi. Investor berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kelalaian perusahaan investasi.

## 2) Kewajiban Investor:

- a. Kewajiban untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Investor wajib membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum berinvestasi;
- b. Kewajiban untuk melakukan riset dan edukasi mengenai produk investasi digital. Investor wajib melakukan riset dan edukasi mengenai produk investasi digital sebelum berinvestasi;
- c. Kewajiban untuk memahami risiko yang terkait dengan investasi digital.

Investor wajib memahami risiko yang terkait dengan investasi digital.

- a. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi akun. Investor wajib menjaga kerahasiaan informasi akun investasinya;
- b. Kewajiban untuk melaporkan setiap aktivitas mencurigakan. Investor wajib melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang terjadi pada akun investasinya.

## 3. Bentuk Strategi Perlindungan Hukum bagi Investor Investasi Digital di Indonesia.

Perlindungan Hukum Investasi Digital Melalui Undang-Undang di Indonesia. Investasi digital, seperti perdagangan aset kripto dan investasi online, semakin populer di Indonesia. Namun, popularitas ini juga meningkatkan risiko bagi investor, seperti penipuan, pencurian data, dan kerugian finansial. Oleh karena itu, penting untuk memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi investor dalam investasi digital di Indonesia. Undang-undang yang Melindungi Investor Digital: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):<sup>9</sup> UU ITE mengatur transaksi elektronik, termasuk perdagangan aset kripto dan investasi online. UU ITE melarang penipuan, pencurian data, dan tindakan ilegal lainnya dalam transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: UU Perlindungan Konsumen melindungi hak-hak konsumen, termasuk investor dalam investasi digital. UU ini mewajibkan perusahaan investasi digital untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada investor, serta untuk menyelesaikan sengketa dengan investor secara adil:

- a. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto: Peraturan ini mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia, termasuk persyaratan bagi penyelenggara pasar fisik aset kripto dan hak-hak investor aset kripto;

<sup>9</sup> Larasati, Dyah Ayu. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Konsumen Investasi Digital." *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, vol. 22, no. 1, (2023). <https://www.konsistensi.com/2014/03/mengatasi-angkettidak-valid.html>

b. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Ekonomi Digital: Rancangan undang-undang ini sedang dalam proses pembahasan di DPR dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi investor digital.

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>10</sup> Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>11</sup> Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- 2) Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

Meskipun teknologi kripto sudah maju dan canggih, aset kripto tetap memiliki risiko hilang karena dicuri maupun diretas oleh pihak yang berkemampuan untuk melakukan itu dan menciptakan kejahatan siber. Kejahatan siber melibatkan kecanggihan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya.<sup>13</sup>

Bentuk perlindungan hukum atas kerugian investor online di bagi menjadidua yaitu Preventif dan Defensif. Adapun bentuk pelindungan Preventif atas kerugian investor online, yaitu:

a. Regulasi:

- 1) Undang-Undang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995): Mengatur tentang penyelenggaraan pasar modal, termasuk kewajiban dan tanggung jawab pelaku pasar, serta larangan dan sanksi atas pelanggaran.<sup>13</sup>
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK): Melengkapi UU Pasar Modal dengan aturan yang lebih detail dan operasional, seperti POJK tentang Penawaran Umum Efek dan POJK tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Bidang Pasar Modal.<sup>14</sup>

b. Lembaga Pengawas:

- 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. OJK melakukan edukasi dan literasi keuangan, inspeksi dan pemeriksaan, serta penegakan hukum.<sup>15</sup>
- 2) Self-Regulatory Organizations (SRO): SRO seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) memiliki aturan dan mekanisme untuk

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 25-27

<sup>11</sup> Ibid.,

<sup>12</sup> Ibid.,

<sup>13</sup> Maskun, M., *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (2013), hal. 48.

<sup>14</sup> UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.

<sup>15</sup> OJK, *Undang-Undang OJK No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, diakses pada tanggal 21 Maret 2024, pukul 13.30 WITA.

melindungi investor, seperti aturan tentang perdagangan efek dan penyelesaian transaksi.<sup>16</sup>

c. Edukasi dan Literasi Investor:<sup>17</sup>

- 1) OJK: Melakukan berbagai program edukasi dan literasi keuangan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang investasi di pasar modal.
- 2) SRO: Memberikan edukasi dan pelatihan kepada investor, serta menyediakan informasi dan publikasi tentang pasar modal;
- 3) Media Massa: Menyebarkan informasi dan edukasi tentang investasi di pasar modal melalui berbagai platform media.

Adapun bentuk Perlindungan Defensif atas kerugian investor online, yaitu:

a. Penyelesaian Sengketa:<sup>18</sup>

- 1) Bursa Efek Indonesia (BEI): Memiliki Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk menyelesaikan sengketa antara investor dan pelaku pasar
- 2) OJK: Memiliki Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk menyelesaikan sengketa di bidang jasa keuangan, termasuk pasar modal
- 3) Pengadilan Negeri: Menjadi pilihan terakhir jika penyelesaian sengketa melalui BAPMI atau LAPS tidak berhasil.

b. Ganti Rugi:

- 1) Dana Investor: Dana talangan yang dikelola oleh KPEI untuk memberikan ganti rugi kepada investor jika terjadi gagal bayar oleh perusahaan efek.<sup>19</sup>
- 2) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Memberikan ganti rugi kepada investor jika bank kustodian mengalami kesulitan keuangan.<sup>20</sup>

c. Pidana:

- 1) UU Pasar Modal: Mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran, seperti manipulasi pasar dan insider trading.
- 2) KUHP: Dapat diterapkan untuk kasus penipuan dan penggelapan yang terkait dengan investasi.

Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur dalam Pasal 14 huruf (a) yang menyebutkan bahwa, dalam melakukan kegiatan investasi, investor mendapat kepastian, hak dan perlindungan. Investor memperoleh jaminan perlindungan atas kegiatan penanaman modal termasuk kerugian yang dialami investor. Bentuk Perlindungan Hukum Atas Kerugian Investor Online Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Setiap masyarakat berhak atas perlindungan hukum, dan negara hukum melahirkan gagasan negara hukum.<sup>21</sup> Kewajiban negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk menjamin hak-hak hukumnya dan menjamin kepastian bagi Bentuk perlindungan hukum yang sah baik berupa peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk lainnya harus jelas dalam memberikan perlindungan terhadap investasi digital *cryptocurrency*. Tujuannya adalah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan aset para investor sehingga dapat melakukan transaksi secara legal hukum.

<sup>16</sup> Ibid.,

<sup>17</sup> Bursa Efek Indonesia, <https://www.idx.co.id/id/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2024 pukul 13.27 WITA

<sup>18</sup> IDClear, *Kliring Penjamin Efek Indonesia*, <https://www.idclear.co.id/en/about-kpei/kpei-profile/kpei-overview>, diakses pada tanggal 21 Maret 2024, pukul 13.30 WITA.

<sup>19</sup> IDClear, *Kliring Penjamin Efek Indonesia*, <https://www.idclear.co.id/en/about-kpei/kpei-profile/kpei-overview>, diakses pada tanggal 21 Maret 2024, pukul 13.30 WITA.

<sup>20</sup> LPS, *Lembaga Penjamin Simpanan*, <https://www.lps.go.id/>, diakses pada tanggal 21 Maret

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Platform investasi digital yaitu Platform online yang memungkinkan investor untuk membeli, menjual, dan mengelola aset digital mereka. Teknologi blockchain merupakan Teknologi yang mendasari cryptocurrency dan banyak aset digital lainnya, memungkinkan transaksi yang aman, transparan, dan terdesentralisasi. Analisis dan riset Sangat penting untuk melakukan analisis dan riset terhadap aset digital sebelum berinvestasi untuk memahami potensi risiko dan keuntungan. Diversifikasi: Investor harus mendiversifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi di berbagai jenis aset digital untuk meminimalkan risiko. Manajemen risiko: Memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan investasi digital, seperti volatilitas, risiko penipuan, dan risiko keamanan. Di Indonesia, investasi digital masih tergolong baru dan belum memiliki undang-undang khusus yang mengaturnya secara komprehensif. Namun, terdapat beberapa peraturan dan kebijakan yang menjadi dasar hukum, seperti Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2020 dan POJK Nomor 13/POJK.04/2020. Implementasi ekonomi investasi digital di Indonesia membawa beberapa manfaat, seperti meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi pasar modal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebelum berinvestasi digital, penting untuk memahami dengan baik tentang aset digital, platform investasi digital, teknologi blockchain, dan risiko yang terkait. Lakukan riset yang mendalam dan diversifikasi portofolio untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan.

Untuk investor: Meningkatkan literasi keuangan: Investor perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang investasi digital, termasuk risiko dan potensinya. Ini dapat dilakukan melalui Program edukasi seperti pemerintah dan otoritas terkait dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan platform investasi untuk menyelenggarakan program edukasi tentang investasi digital. Kampanye di media massa dan platform digital dapat digunakan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang investasi digital yang aman dan legal. Investor berperan aktif melaporkan platform investasi yang mencurigakan kepada otoritas terkait. Otoritas terkait perlu meningkatkan pengawasan platform investasi digital untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penipuan. Untuk regulator: Penyempurnaan regulasi: Regulasi terkait investasi digital perlu diperjelas dan diperkuat untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha. Otoritas terkait dapat menetapkan standar minimum untuk platform investasi digital, seperti keamanan data, KYC (*Know Your Customer*), dan pelaporan keuangan. Otoritas keuangan (OJK), Bappebti, BI, dan lembaga terkait lainnya perlu bekerja sama memastikan regulasi dan pengawasan yang efektif terhadap investasi digital. Untuk pelaku usaha: Platform investasi digital harus memberikan informasi lengkap dan transparan kepada investor tentang produk, risiko, dan biaya. Platform investasi digital perlu menerapkan langkah keamanan yang ketat melindungi data dan aset investor. Platform investasi digital harus memberikan pelayanan yang baik kepada investor, termasuk responsif terhadap pertanyaan dan keluhan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- H. Salim HS dan Budi Sutrisno. (2008). *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada;
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya PT. Bina Ilmu;



- Maskun, M. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yamsiah, N.O. (2017). *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*. *Indonesia Journal on Networking And Security*, 6(1), 53-61. DOI: <http://dx.doi.org/10.2311/ijns.v6i1.1449>
- Sari, N. R. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi Digital pada Kalangan Milenial di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(2).
- Azis. (2023). *Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (Cryptocurrency) di Indonesia*. *Jurnal Supremasi*, 8(2).
- Hidayah, Rizky Nurul. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perjanjian Investasi Online*. *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, 42(2), 321-336. <http://repository.ubaya.ac.id/40132/>
- Larasati, Dyah Ayu. (2023). *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Konsumen Investasi Digital*. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 22(1). <https://www.konsistensi.com/2014/03/mengatasi-angkettidak-valid.html>
- <https://databoks.katadata.co.id/>
- <http://repository.ubaya.ac.id/40132/>
- <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx>
- <https://www.idx.co.id/id/>
- <https://www.idclear.co.id/en/about-kpei/kpei-profile/kpei-overview>
- <https://www.lps.go.id/>
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724)